



INFORMASI TATA RUANG
NO : 1043.B

DATA PERMOHONAN:

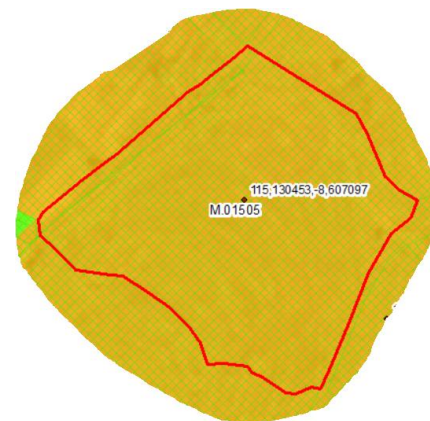
Nama : LUSMIATI MARSUDIDJAJA
Alamat : JL. PASAR BARU TIMUR NO. 20-21, DS. PASAR BARU,
KEC. SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
Sertifikat Tanah : SHM 01505/NIB 00630 A.N. LILIAN YOUNG LUAS 2900 M²
Koordinat : X: -8,607096 ; Y: 115,130452
Lokasi Tanah : BR. TEGAL KEPUH, DS. KABA-KABA, KEC. KEDIRI
Rencana Kegiatan : VILA

KESIMPULAN:

1. Permohonan Informasi Tata Ruang a.n. LUSMIATI MARSUDIDJAJA dengan rencana kegiatan VILA, **MEMUNGKINKAN** pada Kawasan Permukiman Perkotaan/LSD (**sudah mendapatkan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN No. 1975 / SK-PP.04.03 / X / 2024**), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043. berdasarkan hasil kajian register No. 1043.B pada BAP tanggal 5 Nopember 2024 oleh Dinas PUPRKP.
2. **Proses perizinan selanjutnya untuk kegiatan Vila, perlu memperhatikan peraturan perundangan-undangan terkait.**
3. Informasi Tata Ruang ini **bukan merupakan izin pelaksanaan pembangunan** akan tetapi merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Informasi Tata Ruang ini akan ditinjau kembali.

IZIN TIDAK DIPUNGUT BIAYA
(TARIF RP 0,-)

Tabanan, 6 Nopember 2024
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabanan
Drs. I Gusti Ngurah Supanji, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19661030 198610 1 003



KETERANGAN:

- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Lahan Sawah yang Dilindungi

CATATAN:

Mohon dicek kembali kesesuaian bentuk bidang tanah dengan yang ada pada sertifikat tanah.

INFORMASI TATA RUANG BERDASARKAN:

1. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Diktum Kesepuluh: Terhadap Lahan Sawah yang termasuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan Pasal 75 ayat (2).
Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Perkantoran dan pemerintahan;
 2. Perdagangan dan jasa;
 3. Sarana pelayanan umum;
 4. Sarana transportasi;
 5. Pengembangan RTH;
 6. Kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 7. Kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.

KETENTUAN YANG BERLAKU:

1. **Sudah mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait LSD, No. 1975 / SK-PP.04.03 / X / 2024**
2. Menerapkan Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan Pasal 75 ayat (2) huruf d. 1, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% dari luas persil.
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2,4.
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% dari luas persil.
3. Ketinggian Bangunan maksimal 15 meter.
4. Menerapkan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
5. **Melengkapi dokumen lingkungan dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.**

*Peraturan dapat diunduh pada link: <http://shorturl.at/lpRUZ>

